



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 110/MEN/2001

NOMOR : 1217 K/05/MEM/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan hubungan industrial saat ini makin kompleks sehingga perlu penanganan yang lebih intensif sesuai dengan sektor usahanya;
 - b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral merupakan salah satu sarana hubungan industrial untuk menciptakan ketenangan kerja, yang pada gilirannya akan berpengaruh positif kepada kelangsungan usaha, produktivitas kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2912);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 sampai dengan 2004;
 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-258/MEN/1983 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-98/MEN/1994 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah di bidang hubungan industrial antara anggota-anggotanya yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM berazaskan Pancasila dan bertujuan untuk membantu menciptakan ketenangan kerja, peningkatan produksi dan produktivitas, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan pekerja serta kelangsungan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM bertugas :

- a. menggalang komunikasi dan musyawarah di antara para anggota;
- b. menampung dan memberikan saran penyelesaian masalah ketenagakerjaan di sektor energi dan sumber daya mineral yang bersifat nasional dan daerah;
- c. memberikan masukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta pihak lain yang terkait mengenai penyelesaian masalah ketenagakerjaan di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan kebijakan serta penyelesaian masalah ketenagakerjaan di sektor energi dan sumber daya mineral.

BAB III KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM diprakarsai oleh unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 7

Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi yang terkait;
- b. Pekerja diwakili oleh organisasi pekerja sektor energi dan sumber daya mineral yang telah terdaftar;
- c. Pengusaha diwakili oleh asosiasi/organisasi pengusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 8

Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan usul dari organisasi pekerja dan asosiasi/organisasi pengusaha di sektor energi dan sumber daya mineral melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB IV PERANGKAT KELENGKAPAN DAN PIMPINAN

Pasal 9

Perangkat kelengkapan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM terdiri dari :

- a. Sidang Lengkap Lembaga;
- b. Sekretariat Lembaga.

Pasal 10

(1) Pimpinan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM :

- a. wakil dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. wakil dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Ketua Pengganti merangkap anggota.

- (2) Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit sektor ESDM terdiri dari :
- a. wakil dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Sekretaris I merangkap anggota;
 - b. wakil dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Sekretaris I Pengganti merangkap anggota;
 - c. wakil dari organisasi pekerja di sektor energi dan sumber daya mineral yang telah terdaftar sebagai Sekretaris II merangkap anggota;
 - d. wakil dari organisasi pengusaha di sektor energi dan sumber daya mineral sebagai Sekretaris III merangkap anggota.

BAB V SIDANG DAN KEPUTUSAN

Pasal 11

Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM menyelenggarakan sidang lengkap paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.

Pasal 12

- (1) Sidang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang meliputi tiga unsur, dan
 - b. dipimpin oleh Ketua atau Ketua Pengganti.
- (2) Apabila korum sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka sidang ditunda paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan sidang dapat diselenggarakan.

Pasal 13

- (1) Setiap keputusan sidang diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam sidang, maka keputusan diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua atau Ketua Pengganti dengan mempertimbangkan data yang ada.
- (3) Hasil konsultasi dan musyawarah sebagai Keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektor ESDM diperoleh dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bantuan dari ketiga unsur yaitu pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
- c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menetapkan lebih lanjut ketentuan pelaksanaan Keputusan Bersama ini setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2001

MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



Purnomo Yusgiantoro

PURNOMO YUSGIANTORO

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Alhilal Hamdi

ALHILAL HAMDI